

**NASKAH URGENSI**

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN NERACA KOMODITAS PANGAN**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN**

**2025**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia pada periode saat ini terus memperkuat arah pembangunan nasional melalui visi besar *Asta Cita* Presiden. Salah satu fokus utama yang menjadi prioritas adalah poin kedua, yaitu mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan. Agenda ini bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam jangka pendek, melainkan juga membangun sistem pangan nasional yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Kemandirian pangan merupakan prasyarat penting bagi ketahanan nasional, mengingat sektor pangan berperan langsung terhadap kesejahteraan rakyat, stabilitas ekonomi, dan keamanan negara.

Dalam konteks global, tantangan yang dihadapi Indonesia semakin kompleks. Perubahan iklim yang memengaruhi pola produksi pertanian, fluktuasi harga pangan dunia, hingga gangguan rantai pasok internasional menunjukkan pentingnya memperkuat sistem pangan domestik. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan pangan nasional akan terus bertambah setiap tahunnya. Jika tidak diantisipasi dengan perencanaan yang tepat, ketergantungan pada impor pangan dapat mengancam stabilitas ekonomi dan mengurangi daya saing petani lokal.

Melalui *Asta Cita* Presiden, pemerintah berkomitmen melaksanakan berbagai langkah strategis untuk mencapai swasembada pangan. Ini meliputi peningkatan produktivitas sektor pertanian, penguatan akses petani terhadap sarana produksi dan pembiayaan, pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mempercepat modernisasi sistem pertanian, serta penguatan infrastruktur distribusi dan logistik pangan nasional. Dengan pendekatan yang lebih terpadu dan berkelanjutan, diharapkan Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan pangan di tingkat regional maupun global.

Kesadaran akan pentingnya kemandirian pangan ini sejalan dengan perkembangan kebijakan pemerintah untuk mengelola data dan informasi pasokan serta kebutuhan komoditas secara lebih presisi. Salah satu terobosan penting adalah lahirnya kebijakan Neraca Komoditas. Awalnya, konsep neraca komoditas muncul sebagai jawaban atas permasalahan klasik ketidaksesuaian data antara kebutuhan dan pasokan, yang berakibat pada kebijakan impor dan distribusi yang kurang tepat sasaran. Pemerintah kemudian mulai mengembangkan sistem neraca komoditas secara bertahap untuk komoditas strategis, termasuk pangan, sebagai instrumen perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih transparan dan terintegrasi lintas kementerian/lembaga.

Neraca komoditas dirancang untuk menjadi basis data yang menunjukkan secara kuantitatif kondisi ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand) setiap komoditas strategis. Melalui pendekatan ini, kebijakan impor atau ekspor pangan menjadi lebih akurat dan terukur, sehingga selaras dengan tujuan besar Asta Cita Presiden poin kedua, yakni swasembada pangan. Dengan adanya neraca komoditas, pemerintah dapat mengendalikan arus komoditas secara lebih efektif, memperkuat posisi petani dalam pasar domestik, dan meminimalkan potensi kelangkaan maupun surplus berlebih yang merugikan.

Neraca Komoditas telah diimplementasikan sejak tahun 2022, saat itu melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2022. Pada tahun pertama pelaksanaan Neraca Komoditas tahun 2022, penetapan Neraca Komoditas dilaksanakan untuk 5 (lima) komoditas pangan yaitu beras, gula, daging lembu, produk perikanan, dan garam. Pada tahun 2023, dilakukan penambahan Neraca Komoditas untuk komoditas pangan yaitu jagung serta untuk non pangan yaitu minyak dan gas bumi (mencakup komoditas a.l. Minyak Bensin/Gasoline, Minyak Solar/Gasol, Minyak Bakar/Fuel Oil, Medium Distillate Fuel (MDF), Aviation Gasoline/AVGAS, Aviation Turbine Fuel/AVTUR, dan Minyak Tanah / Kerosene;

Selanjutnya pada tahun 2024, diterbitkan regulasi baru mengenai Neraca Komoditas yaitu Perpres Nomor 61 Tahun 2024. Latar belakang perubahan Perpres Nomor 32 Tahun 2022 menjadi Perpres Nomor 61 Tahun 2024 yaitu

dalam rangka perbaikan regulasi dalam rangka pelaksanaan penetapan Perppu Cipta Kerja yang disahkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Salah satu faktor kegentingan yang memaksa penerbitan UU Nomor 6 Tahun 2023 tersebut, yaitu untuk menyelesaikan hambatan regulasi dalam pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha terutama dalam proses percepatan penyelesaian perizinan berusaha. Pokok perubahan Perpres Neraca Komoditas untuk penyempurnaan dalam proses penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas.

Dalam rangka menyikapi dinamika pembangunan nasional, Pembentukan kementerian negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 menyebabkan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi beberapa kementerian/lembaga. Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 membentuk beberapa kementerian negara pada Kabinet Merah Putih, antara lain 7 (tujuh) kementerian koordinator termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Tujuan utamanya yaitu untuk optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah terutama pada bidang perekonomian dan bidang pangan.

Untuk memperkuat fungsi Neraca Komoditas sebagai instrumen pengendalian ekspor dan impor pangan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang mengubah Perpres 61 Tahun 2020. Perubahan ini mempertegas peran Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai koordinator penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Neraca Komoditas Pangan, serta menekankan pentingnya integrasi data dan keterlibatan kementerian/lembaga terkait dalam mendukung satu data pangan nasional. Dengan demikian, pengaturan ekspor dan impor pangan dapat dilakukan secara terukur untuk melindungi kepentingan dan ketahanan pangan dalam negeri.

Untuk menindaklanjuti amanat tersebut, dibutuhkan pengaturan lebih teknis yang lebih rinci dalam bentuk pedoman teknis pelaksanaan neraca komoditas

pangan. Peraturan ini akan memberikan kepastian hukum, kejelasan peran, tata cara, serta mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga dan pelaku usaha.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan naskah urgensi ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya peningkatan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi serta optimalisasi pelaksanaan kebijakan Neraca Komoditas pangan dalam rangka perbaikan ekosistem regulasi peraturan perundang-undangan yang terkait perizinan ekspor impor?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan?
3. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Urgensi adalah:

1. Mengetahui upaya peningkatan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi serta optimalisasi pelaksanaan kebijakan Neraca Komoditas pangan rangka perbaikan ekosistem regulasi peraturan perundang-undangan yang terkait perizinan ekspor impor;
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan
3. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan

## **D. Metode**

Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan dilakukan dengan penelusuran informasi melalui rapat koordinasi, pertemuan bilateral, maupun permintaan masukan tentang neraca komoditas dengan pemangku kepentingan. Informasi tersebut mencakup implementasi regulasi dan proses bisnis perizinan ekspor dan impor berdasarkan Neraca Komoditas. Guna melengkapi penelitian, dilakukan juga penelaahan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangan-undangan dan dokumen hukum terkait tugas, fungsi, organisasi, dan nomenklatur kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, serta proses bisnis perizinan ekspor dan impor.

Kementerian dan lembaga yang terlibat di antaranya, Kementerian Keuangan c.q. Lembaga National Single Window (LNSW) sebagai pengelola sistem, dan didukung oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik.

## **BAB II**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **A. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas**

Perpres 7 Tahun 2025 lahir dari kebutuhan pemerintah untuk memperkuat tata kelola penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas yang menjadi dasar perencanaan dan kebijakan perizinan ekspor maupun impor berbagai komoditas strategis. Selama ini neraca komoditas dipandang sebagai instrumen penting untuk menjamin transparansi dan kepastian pasokan dalam negeri, sekaligus mengendalikan arus keluar-masuk barang sehingga kebijakan perdagangan dan industri sejalan dengan target pembangunan nasional. Namun, kompleksitas data dan lintasnya sektor yang terlibat sering menimbulkan tantangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Perpres 7 Tahun 2025 diterbitkan untuk memperjelas pembagian kewenangan serta memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait, terutama untuk komoditas pangan yang sifatnya sensitif dan berpengaruh langsung pada masyarakat luas.

Dalam Perpres ini pemerintah menegaskan kembali bahwa penyusunan dan pelaksanaan neraca untuk komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, gula, daging sapi, produk perikanan, bawang putih, dan garam dikoordinasikan oleh Menko Pangan. Langkah ini dimaksudkan agar kebijakan neraca komoditas pangan lebih fokus, responsif, dan cepat menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan domestik, gejolak harga global, maupun situasi darurat pangan. Perubahan ini sekaligus memisahkan pengelolaan komoditas pangan dari komoditas non-pangan seperti minyak bumi dan gas bumi yang tetap berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Dengan pembagian yang lebih jelas ini, diharapkan pemerintah mampu menghasilkan data neraca yang lebih akurat, kebijakan perizinan ekspor-impor yang lebih tepat, serta pengendalian pasokan yang lebih baik untuk menjamin stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

Secara historis, pengaturan tentang neraca komoditas pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022. Ketentuan tersebut kemudian diperbaharui dan disempurnakan melalui Perpres Nomor 61 Tahun 2024 yang memperluas cakupan komoditas dan memperjelas tata cara penyusunan neraca. Namun, seiring pelaksanaannya, muncul kebutuhan untuk mengatur ulang pembagian kewenangan terutama untuk komoditas pangan yang sangat strategis. Perpres Nomor 7 Tahun 2025 hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut sekaligus menyempurnakan mekanisme yang telah dibangun sebelumnya. Dengan diterbitkannya Perpres ini, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk membangun sistem neraca komoditas yang lebih terintegrasi dan kredibel, sehingga bisa menjadi instrumen efektif dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

## **B. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara**

Kementerian Negara merupakan dasar hukum terbaru bagi pembentukan, pengelompokan, dan penataan kembali struktur kementerian di Indonesia. Peraturan ini mencabut Perpres 68 Tahun 2019 beserta perubahannya dan menghadirkan format baru kementerian koordinator sesuai prioritas pemerintahan 2024–2029. Salah satu pembaruan pentingnya adalah lahirnya Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang diberi mandat untuk mengoordinasikan dan menyinergikan berbagai urusan kementerian di bidang pangan. Dengan keberadaan Menko Pangan yang diatur dalam Perpres ini, pemerintah ingin memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjamin ketersediaan, stabilitas harga, dan pengelolaan komoditas pangan strategis. Peran baru ini kemudian terkait langsung dengan pengaturan neraca komoditas sebagaimana diatur dalam Perpres 61 Tahun 2024 yang diperbarui melalui Perpres 7 Tahun 2025. Jika sebelumnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan neraca komoditas berada di bawah Menko Perekonomian, kini untuk komoditas pangan strategis dialihkan ke Menko Pangan agar lebih fokus dan responsif. Dengan demikian, Perpres 140 Tahun 2024 tidak hanya menjadi dasar penataan

organisasi kementerian negara, tetapi juga memberi landasan kelembagaan yang kuat bagi Menko Pangan untuk memimpin penyusunan neraca komoditas pangan yang kredibel, terpadu, dan mampu mendukung ketahanan serta kedaulatan pangan nasional.

### **C. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan**

Perpres No. 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan menjadi dasar hukum pembentukan dan penataan kelembagaan Menko Pangan. Perpres ini menetapkan tugas pokok Menko Pangan untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan antar-kementerian/lembaga di bidang pangan, termasuk tata niaga, distribusi, ketersediaan, serta pengendalian impor dan ekspor pangan. Melalui ketentuan ini, penyusunan dan pelaksanaan neraca komoditas pangan yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian dialihkan menjadi salah satu mandat utama Menko Pangan agar lebih fokus, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan nasional. Dengan adanya Perpres ini, pemerintah tidak hanya menata ulang struktur kementerian, tetapi juga memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor untuk menjamin tersedianya data dan kebijakan neraca komoditas pangan yang lebih akurat, transparan, dan mendukung tercapainya ketahanan serta kedaulatan pangan nasional.

### **d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan**

Permenko Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan menjadi dasar penataan struktur internal Kemenko Pangan. Permenko ini menetapkan unit-unit kerja seperti Sekretariat Kementerian, para Deputi beserta Asisten Deputi, biro perencanaan dan organisasi, serta unit pengawasan internal. Masing-masing unit memiliki peran spesifik untuk mendukung pelaksanaan tugas Menko Pangan, mulai dari penyusunan kebijakan, koordinasi lintas kementerian, pengelolaan data

pangan strategis, hingga pemantauan dan evaluasi program. Dengan adanya struktur ini, mandat Kemenko Pangan termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan dapat dijalankan secara lebih terkoordinasi dan efektif.

## **BAB III**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pancasila, sebagai dasar negara, telah meletakkan fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung di dalamnya menjadi ruh dari seluruh kebijakan ekonomi yang diterapkan. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai manifestasi dari Pancasila, secara tegas menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip ini menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur perekonomian, namun tanpa mengabaikan peran serta swasta. Dengan kata lain, negara berperan sebagai regulator yang memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak, sementara swasta sebagai pelaku ekonomi diberikan kebebasan untuk berinovasi dan berkembang.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis, salah satunya adalah dengan membentuk Neraca Komoditas. Neraca komoditas merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola perdagangan barang dan jasa secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya neraca komoditas, pemerintah dapat:

1. Mengelola Perizinan yang Lebih Sederhana dan Transparan: Proses perizinan ekspor dan impor menjadi lebih mudah dan transparan, sehingga mencegah potensi terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang dan mempercepat aliran investasi.
2. Memperoleh Data yang Akurat dan Komprehensif: Data yang terkumpul melalui neraca komoditas dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan perdagangan yang tepat, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.
3. Meningkatkan Kemudahan Berusaha: Dengan adanya kepastian hukum dan prosedur yang jelas, pelaku usaha akan merasa lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Meskipun Neraca Komoditas memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja ekonomi nasional, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar-lembaga pemerintah serta efisiensi proses bisnis dalam pengelolaan data dan sistemnya. Tantangan tersebut pada saat yang sama juga membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola. Melalui evaluasi yang berkesinambungan, penguatan sinergi antar-kementerian, dan penyesuaian mekanisme kerja, Neraca Komoditas dapat semakin dioptimalkan. Dalam konteks ini, penyusunan Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan menjadi langkah strategis untuk memberikan arahan teknis yang jelas, memperkuat koordinasi, serta memastikan implementasi yang konsisten dan efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## **B. Landasan Sosiologis**

Pergantian pemerintahan merupakan bagian alami dari sistem demokrasi. Proses ini memungkinkan terjadinya pergantian kepemimpinan dan kebijakan publik untuk menghadapi dinamika agenda pembangunan nasional dan untuk menciptakan pemerintahan

yang transparan, inklusif, dan efisien, yang diharapkan dapat membawa angin segar dan perbaikan bagi negara. Di samping itu, pergantian pemerintahan merupakan suatu proses yang kompleks dan dapat memberikan dampak yang beragam terhadap tata kelola tugas, fungsi, dan organisasi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029, terjadi pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/lembaga sehingga diperlukan penataan guna menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Neraca Komoditas saat ini telah mencakup beberapa jenis komoditas pangan strategis seperti beras, gula, garam, hasil perikanan, daging lembu, jagung, dan bawang putih. Dalam perkembangan selanjutnya diharapkan akan ada penambahan jenis komoditas pangan lainnya yang masuk ke dalam Neraca Komoditas. Sebelumnya, kementerian yang melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, sesuai dengan perubahan tugas, fungsi, organisasi, dan nomenklatur kementerian/lembaga dalam Kabinet Merah Putih, telah dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Sebagai tindak lanjut perubahan tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas sebagai langkah awal untuk memperjelas pembagian kewenangan koordinasi dan pengendalian penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas sesuai jenis komoditas yang menjadi lingkup wewenang masing-masing kementerian koordinator. Untuk memastikan implementasi yang efektif dan konsisten, akan disusun pula peraturan turunan berupa Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan yang

menjadi acuan teknis bagi Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam melaksanakan mandat barunya tersebut.

### **C. Landasan Yuridis**

Inisiatif dalam penyusunan Rancangan Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan merupakan upaya dalam merespon tugas, fungsi, organisasi, dan nomenklatur kementerian/lembaga dalam Kabinet Merah Putih, serta menyempurnakan pengaturan penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya.

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas

Perpres ini mempertegas pembagian kewenangan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas antara kementerian koordinator sesuai jenis komoditasnya. Untuk komoditas pangan strategis, koordinasi dan pengendalian yang sebelumnya dipegang Kemenko Perekonomian dialihkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Peran Kemenko Pangan adalah menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga di bidang pangan, termasuk penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan. Dengan mandat baru ini, Kemenko Pangan menjadi pusat koordinasi untuk menjamin data dan kebijakan neraca pangan yang lebih akurat, terintegrasi, dan mendukung ketahanan serta kedaulatan pangan nasional.

2. Peraturan Presiden No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden No. 140 Tahun 2024 ditetapkan dalam rangka menghadapi dinamika agenda pembangunan nasional dan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, sehingga perlu didukung organisasi kementerian negara yang lincah,

responsif, efektif, dan kolaboratif. Untuk itu dilakukan spesifikasi nomenklatur kementerian koordinator yang diantaranya adalah Kementerian Koordinator Pangan.

Perpres ini mengatur kedudukan, susunan, dan hubungan kerja kementerian negara, termasuk kementerian koordinator. Salah satu pembaruan penting dalam peraturan ini adalah dimasukkannya Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) sebagai kementerian koordinator baru yang bertugas menyinergikan dan mengoordinasikan kebijakan pemerintah di bidang pangan. Dengan dasar hukum ini, posisi Kemenko Pangan menjadi jelas dalam struktur pemerintahan dan memiliki legitimasi untuk mengambil alih koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam urusan penyediaan, distribusi, dan pengelolaan komoditas pangan strategis, termasuk penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan.

### 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Perpres No 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan menjadi dasar hukum khusus pembentukan dan pengaturan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Perpres ini menegaskan mandat Kemenko Pangan untuk menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga di bidang pangan, mulai dari ketersediaan, distribusi, hingga pengendalian impor dan ekspor komoditas pangan strategis. Dengan dasar hukum ini, Kemenko Pangan memiliki kewenangan yang jelas sebagai pusat koordinasi urusan pangan nasional, termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan. Peran ini diharapkan mampu memperkuat integrasi data, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendukung tercapainya ketahanan serta kedaulatan pangan nasional.

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Permenko Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan menjadi dasar penataan struktur internal Kemenko Pangan. Permenko ini menetapkan unit-unit kerja seperti Sekretariat Kementerian, para Deputi beserta Asisten Deputi, biro perencanaan dan organisasi, serta unit pengawasan internal. Masing-masing unit memiliki peran spesifik untuk mendukung pelaksanaan tugas Menko Pangan, mulai dari penyusunan kebijakan, koordinasi lintas kementerian, pengelolaan data pangan strategis, hingga pemantauan dan evaluasi program. Dengan adanya struktur ini, mandat Kemenko Pangan termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan dapat dijalankan secara lebih terkoordinasi dan efektif

## **BAB IV**

### **SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR**

#### **A. Sasaran**

Berdasarkan penjelasan kerangka teoritis dan empiris pada bab sebelumnya, penyusunan naskah urgensi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan memiliki sasaran agar:

1. Terciptanya penyempurnaan pedoman yang akan menjadi petunjuk operasional bagi kementerian/lembaga dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan;
2. Terciptanya penyempurnaan pedoman yang akan menjadi acuan kewenangan bagi kementerian/lembaga dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan.

#### **B. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup**

Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan diarahkan untuk menyediakan panduan yang jelas, sistematis, dan terukur bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan maupun kementerian/lembaga terkait dalam proses penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan. Peraturan ini bertujuan memperkuat tata kelola penyediaan data dan informasi pangan strategis, meningkatkan keakuratan dan keseragaman metode perhitungan, serta memastikan sinergi dan koordinasi antar-unit yang terlibat. Pedoman ini secara khusus mengatur langkah-langkah kewenangan K/L dalam proses bisnis neraca komoditas pangan dengan menekankan pentingnya penyusunan rencana pasok dan rencana kebutuhan secara terpadu sebagai dasar penetapan neraca komoditas pangan. Melalui pedoman ini

diharapkan pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan menjadi lebih fokus, konsisten, dan responsif terhadap dinamika pasokan dan permintaan nasional serta mendukung tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan.

Secara garis besar Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan akan mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Tugas dan fungsi Kemenko Pangan
4. Komoditas yang diatur Neraca Komoditas Pangan
5. Pengguna Pedoman
6. Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan yang mencakup
  - pembuatan hak akses SINAS NK bagi Pelaku Usaha dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
  - penyusunan Rencana Pasokan Pangan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
  - penetapan Rencana Pasokan Pangan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
  - pengusulan Rencana Kebutuhan Pangan oleh Pelaku Usaha;
  - penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
  - verifikasi usulan Rencana Kebutuhan Pangan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
  - penetapan Rencana Kebutuhan Pangan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
  - kompilasi data dan informasi oleh Pengelola SINAS NK;
  - penetapan Neraca Komoditas Pangan;
  - perubahan Neraca Komoditas Pangan;
  - pelayanan SINAS NK dalam rangka perubahan Neraca Komoditas Pangan;
  - penetapan perubahan Neraca Komoditas Pangan;

- penerbitan perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor berdasarkan Neraca Komoditas Pangan
- monitoring dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan;
- integrasi data;
- sosialisasi/diseminasi Neraca Komoditas Pangan; dan
- ketentuan lain.

7. Ketentuan Penutup

8. Lampiran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan pedoman pelaksanaan neraca komoditas pangan antara lain: (a). Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas Jo. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas; (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara; (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan; (d) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan
2. Pertimbangan landasan filosofis Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca komoditas Pangan yaitu yaitu Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar filosofis perekonomian Indonesia yang menekankan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan demokrasi ekonomi berbasis kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, serta kemandirian. Dalam kerangka ini, Neraca Komoditas dibentuk untuk mengelola perdagangan barang dan jasa secara lebih efektif, transparan, dan berbasis data akurat guna mendukung kemudahan berusaha dan daya saing nasional. Penyusunan Pedoman Pelaksanaannya menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga dan memastikan implementasi konsisten bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan.
3. Adapun landasan sosiologis yang melatar belakangi penyusunan permenko adalah pergantian pemerintahan dalam sistem demokrasi memunculkan perubahan kepemimpinan dan kebijakan publik yang berdampak pada penataan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Dalam konteks ini, pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Kabinet Merah Putih 2024–2029 memindahkan koordinasi dan pengendalian Neraca

Komoditas yang sebelumnya dipegang Kemenko Perekonomian. Neraca Komoditas mencakup berbagai komoditas pangan strategis dan akan diperluas ke komoditas lain. Untuk menegaskan pembagian kewenangan dan memastikan implementasi yang efektif, pemerintah menetapkan Perpres Nomor 7 Tahun 2025 dan menyusun Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan sebagai acuan teknis bagi Kemenko Pangan dalam menjalankan mandat barunya.

4. Inisiatif penyusunan Rancangan Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan merupakan respons atas perubahan tugas, fungsi, organisasi, dan nomenklatur kementerian/lembaga dalam Kabinet Merah Putih. Serangkaian regulasi menjadi dasar hukumnya. Perpres No. 7/2025 menegaskan pembagian kewenangan penyusunan dan pelaksanaan neraca komoditas, dengan komoditas pangan strategis kini berada di bawah koordinasi Kemenko Pangan. Perpres No. 140/2024 menetapkan pembaruan struktur kementerian negara untuk mendukung pemerintahan yang lebih lincah, termasuk memasukkan Kemenko Pangan sebagai kementerian koordinator baru. Perpres No. 147/2024 secara khusus mengatur pembentukan, tugas, dan fungsi Kemenko Pangan sebagai pusat koordinasi urusan pangan nasional dari ketersediaan, distribusi, hingga impor-ekspor. Sedangkan Permenko No. 1/2024 menata struktur internal Kemenko Pangan (Sekretariat, Deputi, biro perencanaan, dan pengawasan) agar pelaksanaan mandatnya, termasuk penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan, berjalan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan efektif dalam mendukung ketahanan serta kedaulatan pangan nasional.
5. Penyusunan naskah urgensi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan bertujuan untuk menyempurnakan pedoman yang berfungsi sebagai petunjuk operasional sekaligus sebagai acuan kewenangan bagi kementerian/lembaga dalam penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan.
6. Jangkauan dari penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan disusun untuk menjadi panduan yang jelas, sistematis, dan terukur bagi Kemenko Pangan dan K/L terkait dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan. Tujuannya memperkuat tata kelola data dan

informasi pangan strategis, menyeragamkan metode perhitungan, serta memastikan sinergi antarpihak dengan penekanan pada penyusunan rencana pasok dan rencana kebutuhan secara terpadu.

## **B. Saran**

Atas beberapa kesimpulan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya regulasi/prosedur yang disusun oleh Kementerian/Lembaga pembina sektor komoditas pangan yang menjadi tindak lanjut dari Permenko Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas.
2. Perlu penguatan mekanisme koordinasi, integrasi data, dan standar metode verifikasi yang dilakukan oleh K/L untuk komoditas tertentu seperti pergaraman dalam rangka penyesuaian atas terbitnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan.